



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **ANTO BUULOLO Alias ANTO;**
- 2 Tempat lahir : Nias;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 20 Februari 1983;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Perumahan PT. musimas Estate I RT/RW 001/007 Desa Pesaguhan Kec. Pkl Lesung;
- 7 Agama : Kristen;
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/12/XI/2019/Lantas tanggal 25 November 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 4 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 4 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANTO BUULOLO Als ANTO** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **ANTO BUULOLO Als ANTO** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda Revo tanpa Nopol, No rangka: MH1JBE219CK230527, No. mesin: JBE2E-1224367
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 BM 5610 IM, No. rangka: MH1JBP111HK522290, No. Mesin : JBP1E-1516624
 - 1 (satu) lembar SIM C an. Setyono Nomor SIM :680309210206
Dikembalikan kepada saksi AISA Als ISA
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **ANTO BUULOLO Als ANTO** pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 19.20 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Poros KM 03 Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa **ANTO BUULOLO Als ANTO** sedang mengemudikan SPM Honda Revo tanpa No. Pol bergerak dari arah Simpang Rawang Empat menuju arah Sialang Godang dengan melintasi jalan Poros Rawang Empat dengan kecepatan ± 60 km/jam, dengan kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus dan datar serta penurunan, cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi, kemudian pada saat melewati dengan kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus dan datar, cuaca cerah pada malam hari dan arus lalu lintas sepi dan tidak ada lampu penerangan jalan melewati penurunan terdakwa mengendarai SPM Honda Revo tanpa No. Pol dan berada agak ditengah jalan dan pada saat bersamaan dari arah yang berlawanan terdakwa melihat SPM Honda Supra X 125 BM 5610 IM yang berjarak sudah sangat dekat namun terdakwa tidak ada mengurangi kecepatan dan tidak membunyikan klakson sehingga kecelakaan tidak dapat terelakkan lagi dan langsung saja bagian kanan SPM Honda Revo tanpa No. Pol yang dikendarai oleh terdakwa mengenai bagian sebelah kanan SPM Honda Supra X 125 BM 5610 IM, sehingga korban Setyono terseret dan terjatuh ke bahu jalan sebelah kiri dari arah Sialang Godang menuju Rawang Empat yang mengakibatkan korban Setyono meninggal dunia dan kedua kendaraan mengalami kerusakan.

Akibat dari kelalaian terdakwa, korban Setyono mengalami luka-luka dan meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/265/MSH/XII/2019, tanggal 07 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bayu C, Dokter pada Rumah Sakit Medicare Sorek Kab. Pelalawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar
2. Pada korban ditemukan :

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkok di kepala bagian belakang

3. Dihidung dan telinga korban keluar darah dari telinga kiri dan kanan
4. Ditangan korban luka robek ditangan kanan $\pm 4 \times 3 \times 2\text{cm}$

Kesimpulan :

Korban kecelakaan, laki-laki ± 51 tahun datang dalam keadaan tidak sadar, ngorok, keluar darah dari telinga kiri dan kanan, diduga diakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AISA Als ISA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik tersebut sudah semuanya benar;
- Bahwa saksi di hadapkan ke muka persidangan sehubungan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas antara SPM Honda Revo tanpa Nopol dengan SPM Honda Supra X 125 Nopol BM 5610 IM;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 19.20 WIB, bertempat di Jalan Poros KM 03 Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di kediaman saksi dan pada saat itu saksi dijemput adiknya saksi dan diberitahu jika suami saksi mengalami kecelakaan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban Setyono meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan keluarga serta sudah melakukan perdamaian antara kedua pihak;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Plw



2. Saksi RIKI GUSMARTIN Als RIKI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik tersebut sudah semuanya benar;
- Bahwa saksi di hadapkan ke muka persidangan sehubungan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas antara SPM Honda Revo tanpa Nopol dengan SPM Honda Supra X 125 Nopol BM 5610 IM;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 19.20 WIB, bertempat di Jalan Poros KM 03 Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan;
- Bahwa ditempat kejadian lalu lintas tersebut kondisi jalan yaitu jalan aspal, lurus, dan cuaca pada saat itu cerah pada malam hari dan arus lalu lintas pada saat terjadinya kecelakaan sepi;
- Bahwa kecepatan terdakwa pengendara SPM Honda Revo tanpa Nopol yaitu kurang lebih 60 km/jam;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban Setyono pengendara SPM Honda Supra X 125 Nopol BM 5610 IM meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di polisi;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di Polisi tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa di hadapkan ke muka persidangan sehubungan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas antara SPM Honda Revo tanpa Nopol yang dikendarai oleh terdakwa dengan SPM Honda Supra X 125 Nopol BM 5610 IM yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 19.20 WIB, bertempat di Jalan Poros KM 03 Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kecepatan terdakwa yaitu 60 km/jam dan sebelum kecelakaan lalu lintas terdakwa tidak ada membunyikan klakson;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula terdakwa mengendarai SPM Honda Revo tanpa No. Pol dan berada agak ditengah jalan tepatnya di jalan Poros KM 03 Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan dan pada saat bersamaan dari arah yang berlawanan terdakwa melihat SPM Honda Supra X 125 BM 5610 IM yang berjarak sudah sangat dekat namun terdakwa tidak ada mengurangi kecepatan dan tidak membunyikan klakson sehingga kecelakaan tidak dapat terelakkan lagi dan langsung saja bagian kanan SPM Honda Revo tanpa No. Pol yang dikendarai oleh terdakwa mengenai bagian sebelah kanan SPM Honda Supra X 125 BM 5610 IM, sehingga korban Setyono terseret dan terjatuh ke bahu jalan sebelah kiri dari arah Sialang Godang menuju Rawang Empat yang mengakibatkan korban Setyono meninggal dunia;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa tidak ada menggunakan helm dan tidak ada membawa SIM;
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian lalu lintas tersebut yaitu jalan aspal, lurus, dan cuaca pada saat itu cerah pada malam hari dan arus lalu lintas pada saat terjadinya kecelakaan sepi;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban Setyono pengendara SPM Honda Supra X 125 Nopol BM 5610 IM meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit SPM Honda Revo tanpa Nopol, No rangka: MH1JBE219CK230527, No. mesin: JBE2E-1224367;
2. 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 BM 5610 IM, No. rangka : MH1JBP111HK522290, No. Mesin : JBP1E-1516624;
3. 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Supra X 125 BM 5610 IM, nomor STNK : 05831341 No. rangka : MH1JBP111HK522290, No. Mesin : JBP1E-1516624;
4. 1 (satu) lembar SIM C an. Setyono Nomor SIM :680309210206 keluaran Polda Riau belaku sampai tanggal : 02-03-2023;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Visum Et Repertum Nomor : VER/265/MSH/XII/2019, tanggal 07 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bayu C, Dokter pada Rumah Sakit Medicare Sorek Kab. Pelalawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar
2. Pada korban ditemukan : Bengkak di kepala bagian belakang
3. Hidung dan telinga korban keluar darah dari telinga kiri dan kanan
4. Ditangan korban luka robek ditangan kanan $\pm 4 \times 3 \times 2$ cm

Kesimpulan :

Korban kecelakaan, laki-laki ± 51 tahun datang dalam keadaan tidak sadar, ngorok, keluar darah dari telinga kiri dan kanan, diduga diakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 19.20 WIB, bertempat di Jalan Poros KM 03 Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan antara SPM Honda Revo tanpa Nopol yang dikendarai oleh terdakwa dengan SPM Honda Supra X 125 Nopol BM 5610 IM yang dikendarai oleh korban Setyono;
- Bahwa bermula terdakwa mengendarai SPM Honda Revo tanpa No. Pol dan berada agak ditengah jalan tepatnya dijalan Poros KM 03 Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan dan pada saat bersamaan dari arah yang berlawanan terdakwa melihat SPM Honda Supra X 125 BM 5610 IM yang berjarak sudah sangat dekat namun terdakwa tidak ada mengurangi kecepatan dan tidak membunyikan klakson sehingga kecelakaan tidak dapat terelakkan lagi dan langsung saja bagian kanan SPM Honda Revo tanpa No. Pol yang dikendarai oleh terdakwa mengenai bagian sebelah kanan SPM Honda Supra X 125 BM 5610 IM, sehingga

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Setyono terseret dan terjatuh ke bahu jalan sebelah kiri dari arah Sialang Godang menuju Rawang Empat yang mengakibatkan korban Setyono meninggal dunia;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas kecepatan terdakwa yaitu 60 km/jam dan sebelum kecelakaan lalu lintas terdakwa tidak ada membunyikan klakson serta pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa tidak ada menggunakan helm dan tidak ada membawa SIM;
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian lalu lintas tersebut yaitu jalan aspal, lurus, dan cuaca pada saat itu cerah pada malam hari dan arus lalu lintas pada saat terjadinya kecelakaan sepi;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut disebabkan oleh kelalaian dari terdakwa;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban Setyono pengendara SPM Honda Supra X 125 Nopol BM 5610 IM meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban serta sudah melakukan perdamaian antara kedua pihak;
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : VER/265/MSH/XII/2019, tanggal 07 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bayu C, Dokter pada Rumah Sakit Medicare Sorek Kab. Pelalawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar
2. Pada korban ditemukan : Bengkak di kepala bagian belakang
3. Hidung dan telinga korban keluar darah dari telinga kiri dan kanan
4. Ditangan korban luka robek ditangan kanan $\pm 4 \times 3 \times 2$ cm

Kesimpulan :

Korban kecelakaan, laki-laki ± 51 tahun datang dalam keadaan tidak sadar, ngorok, keluar darah dari telinga kiri dan kanan, diduga diakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur Setiap Orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah Terdakwa **ANTO BUULOLO Alias ANTO** yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM-05/PLW/Eku.2/01/2020 tanggal 23 Januari 2020 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara *aquo* tidak terjadi kekeliruan akan orangnya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengemudi dalam pasal 1 angka 23 UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor dalam pasal 1 angka 8 UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira Pukul 19.20 WIB, bertempat di Jalan Poros KM 03 Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan antara SPM Honda Revo tanpa Nopol yang dikendarai oleh terdakwa dengan SPM Honda Supra X 125 Nopol BM 5610 IM yang dikendarai oleh korban Setyono;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa tidak ada membawa penumpang, pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas kecepatan terdakwa yaitu 60 km/jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yaitu SPM Honda Revo tanpa Nopol dan SPM Honda Supra X 125 Nopol BM 5610 IM yang dikendarai oleh korban Setyono, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian/culpa adalah mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Remmelink, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (*terlebih dahulu kemungkinan munculnya*) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Prof Dr Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia kelalaian/culpa adalah 'kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas disimpulkan, kesalahan pengemudi kendaraan dapat disimpulkan tidak mempergunakan peraturan lalu lintas, misalnya ia tidak memberi tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu lalu lintas. Sebagaimana aturan berlalu lintas yang diatur dalam UU.RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan antara lain:

Pasal 106

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi;
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda;
- 3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. gerakan lalu lintas;
 - e. berhenti ;
 - f. dan paker;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas dalam pasal 1 angka 24 UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, pengakuan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 19.20 WIB, bertempat di Jalan Poros KM 03 Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan antara SPM Honda Revo tanpa Nopol yang dikendarai oleh terdakwa dengan SPM Honda Supra X 125 Nopol BM 5610 IM yang dikendarai oleh korban Setyono;

Menimbang, bahwa bermula terdakwa mengendarai SPM Honda Revo tanpa No. Pol dan berada agak ditengah jalan tepatnya dijalan Poros KM 03 Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan dan pada saat bersamaan dari arah yang berlawanan terdakwa melihat SPM Honda Supra X 125 BM 5610 IM yang berjarak sudah sangat dekat namun terdakwa tidak ada mengurangi kecepatan dan tidak membunyikan klakson sehingga kecelakaan tidak dapat terelakkan lagi dan langsung saja bagian kanan SPM Honda Revo tanpa No. Pol yang dikendarai oleh terdakwa mengenai bagian sebelah kanan SPM Honda Supra X 125 BM 5610 IM, sehingga korban Setyono terseret dan

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh ke bahu jalan sebelah kiri dari arah Sialang Godang menuju Rawang Empat yang mengakibatkan korban Setyono meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas kecepatan terdakwa yaitu 60 km/jam dan sebelum kecelakaan lalu lintas terdakwa tidak ada membunyikan klakson serta pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa tidak ada menggunakan helm dan tidak ada membawa SIM;

Meimbang, bahwa kondisi jalan ditempat kejadian lalu lintas tersebut yaitu jalan aspal, lurus, dan cuaca pada saat itu cerah pada malam hari dan arus lalu lintas pada saat terjadinya kecelakaan sepi;

Menimbang, bahwa kecelekaan lalu lintas tersebut disebabkan oleh kelalaian dari terdakwa;

Menimbang, berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 19.20 WIB, bertempat di Jalan Poros KM 03 Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, antara SPM Honda Revo tanpa Nopol yang dikendarai oleh terdakwa dengan SPM Honda Supra X 125 Nopol BM 5610 IM yang dikendarai oleh korban Setyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/265/MSH/XII/2019, tanggal 07 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bayu C, Dokter pada Rumah Sakit Medicare Sorek Kab. Pelalawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Luar :

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar
- Pada korban ditemukan :

Bengkak di kepala bagian belakang

- Dihidung dan telinga korban keluar darah dari telinga kiri dan kanan
- Ditangan korban luka robek ditangan kanan $\pm 4 \times 3 \times 2$ cm;

Kesimpulan :

Korban kecelakaan, laki-laki ± 51 tahun datang dalam keadaan tidak sadar, ngorok, keluar darah dari telinga kiri dan kanan, diduga diakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, mengakibatkan korban Setyono pengendara SPM Honda Supra X 125 Nopol BM 5610 IM meninggal dunia;

Menimbang, berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauh mana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*ground norm/ ground value*) hukum itu sendiri yang terkandung didalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Revo tanpa Nopol, No rangka: MH1JBE219CK230527, No. mesin: JBE2E-1224367, yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah yaitu dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 BM 5610 IM, No. rangka: MH1JBP111HK522290, No. Mesin : JBP1E-1516624, 1 (satu) lembar STNK Honda Supra X 125 BM 5610 IM, No. rangka : MH1JBP111HK522290, No. Mesin : JBP1E-1516624, 1 (satu) lembar SIM C an. Setyono Nomor SIM :680309210206, yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, yang mana barang bukti tersebut milik korban sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah dalam hal ini dikembalikan kepada saksi AISA Alias ISA selaku istri korban Setyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kelalaian terdakwa telah mengakibatkan korban Setyono meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa antara Terdakwa dengan istri korban Setyono yaitu saksi Aisa telah membuat surat kesepakatan perdamaian tertanggal 18 November 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada diri terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTO BUULOLO Alias ANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Honda Revo tanpa Nopol, No rangka: MH1JBE219CK230527, No. mesin: JBE2E-1224367;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 BM 5610 IM, No. rangka : MH1JBP111HK522290, No. Mesin : JBP1E-1516624;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Supra X 125 BM 5610 IM, nomor STNK : 05831341 No. rangka : MH1JBP111HK522290, No. Mesin : JBP1E-1516624;
 - 1 (satu) lembar SIM C an. Setyono Nomor SIM :680309210206 keluaran Polda Riau belaku sampai tanggal : 02-03-2023;
Dikembalikan kepada saksi AISA Alias ISA (istri korban Setyono);
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020, oleh kami, Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H.,M.H., dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., ST., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Maret

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Bella Asih Cyntia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H.,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,ST.,M.H.

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)